

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyerahan sebagian urusan perhubungan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Denpasar perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan perhubungan sebagai kota yang berwawasan budaya yang dilandasi falsafah Tri Hita Karana;
  - b. bahwa dalam menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk menyelenggarakan perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
6. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar.

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
9. Penyelenggaraan Perhubungan adalah sistem perencanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam hal transportasi bidang darat, laut, dan udara.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan,serta pengelolaannya.
13. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya disingkat dengan APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya.
14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, dan bandar udara.
17. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan dan/atau sumber tenaga lainnya.
22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
24. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum atau bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
27. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
28. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

29. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
30. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
31. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
32. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
33. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
34. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
35. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
36. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

38. Heliport (helipad) adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
39. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
40. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
41. Shelter Sepeda adalah tempat pemberhentian dan penyimpanan sepeda.
42. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
43. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
44. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
45. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
46. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
47. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
48. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tatacara parkir.
49. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
50. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

51. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
52. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
53. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
54. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
55. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
56. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
57. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
58. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
59. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
60. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan pelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
61. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
62. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
63. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan

dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

64. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
65. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
66. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
67. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
68. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
69. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
70. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
71. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian Kendaraan yang bertugas membantu atau mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.
72. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
73. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
74. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
75. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesituated dalam satuan prosentase.

76. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
77. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
78. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
79. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
80. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
81. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
82. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
83. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
84. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.

85. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
86. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
87. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
88. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
89. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
90. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
91. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### Maksud, Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.

- (2) Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. berkelanjutan;
  - d. partisipatif;
  - e. bermanfaat;
  - f. efisien dan efektif;
  - g. seimbang;
  - h. terpadu; dan
  - i. mandiri.

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- d. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Pengujian Berkalan Kendaraan Bermotor;
- d. Bengkel;
- e. Terminal;
- f. Pembinaan Pemakai Jalan;
- g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- i. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. Angkutan;
- k. Perparkiran;
- l. Pemandahan Kendaraan
- m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan;
- o. Perkeretaapian;
- p. Penyelenggaraan Perhubungan Laut;
- q. Penyelenggaraan Perhubungan Udara;

- r. Kerjasama;
- s. Peran serta Masyarakat;
- t. Forum LLAJ;
- u. Pengawasan dan Pengendalian;
- v. Penyidikan;
- w. Ketentuan Pidana;
- x. Ketentuan Peralihan; dan
- y. Ketentuan Penutup.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 5

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; dan
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan

##### Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

### BAB IV JARINGAN LLAJ

#### Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;

- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
  - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
  - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

#### Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan, Terminal dan/atau tempat perhentian (*shelter/halte*);
  - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi.
- (5) Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.
- (6) Rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua  
Jalan

Paragraf 1  
Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota.
- (3) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (4) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2  
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
  - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
  - b. rambu Lalu Lintas;
  - c. marka Jalan;
  - d. alat penerangan Jalan;

- e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
    - 1) alat pembatas kecepatan; dan
    - 2) alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
    - 1) pagar pengaman;
    - 2) cermin tikungan;
    - 3) tanda patok tikungan (delineator);
    - 4) pulau-pulau Lalu Lintas;
    - 5) pita pengaduh; dan
    - 6) median Jalan.
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit;
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Perhubungan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  - (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja tanpa hak yang bertentangan dengan ayat (1) dipidana sesuai dengan KUHP.
- (3) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas Perhubungan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Paragraf 3  
Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas Perhubungan menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System (ITS)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *bus priority*;
  - b. *Area Traffic Control System (ATCS)*;
  - c. *Variable Message Sign (VMS)*;
  - d. *Global Positioning System (GPS)*;
  - e. *traffic report* dengan radio dan televisi;
  - f. *Electronic Road Pricing*;
  - g. *e-payment* atau *e-ticketing*;
  - h. *ticket parking electronic (TPE)*;
  - i. display informasi angkutan umum/bus;
  - j. Ruang Pengendali (*CC Room*); dan
  - k. Aplikasi lainnya di bidang transportasi.

Paragraf 4  
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan atau pengaturan garis sempadan Jalan;
  - b. pengendalian pembukaan jalan masuk; dan
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

## Pasal 16

- (1) Pengendalian pembukaan jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setelah diadakan pembahasan oleh tim Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (3) Tim Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 17

Setiap badan atau perorangan dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya serta menimbulkan gangguan lalu lintas terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

## Pasal 18

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Paragraf 5

Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lajur roda dua;
  - b. sepeda atau *Bike Sharing*;
  - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - d. fasilitas perlengkapan jalan;
  - e. fasilitas pemberhentian dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit;
  - f. zona selamat sekolah (ZoSS);

- g. ruang henti khusus (RHK); dan
- h. rute aman selamat sekolah (RASS).

(3) Sepeda atau *Bike Sharing* sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf b dapat disubsidi oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 6

#### Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

#### Pasal 20

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

#### Pasal 21

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan rekomendasi Walikota.
- (2) Rekomendasi Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

#### Pasal 22

Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas Perhubungan dan/atau instansi yang berwenang.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 7

#### Dispensasi Penggunaan Jalan

#### Pasal 24

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.

- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Walikota dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan Jalan-Jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
  - b. Kendaraan yang karena berat muatannya tidak melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas Jalan yang dilaluinya;
  - c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
  - d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah; atau
  - e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.
- (3) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan diajukan secara tertulis oleh pemilik atau Pengemudi kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan pemilik Kendaraan, pengemudi, spesifikasi Kendaraan, rute Jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan Jalan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan Jalan dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 8  
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
    1. jembatan penyeberangan orang;
    2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
    3. penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan zebra cross);
    4. terowongan; dan/atau
    5. bentuk lainnya
  - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
  - d. *pedestrian area* atau *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Instansi, badan atau perorangan dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki untuk kegiatan diluar kepentingan pejalan kaki, kecuali dengan izin pihak yang berwenang.

Paragraf 9  
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam BerLalu Lintas

Pasal 28

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 29

- (1) Pejalan Kaki wajib:
- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Paragraf 10

Fasilitas untuk Penyandang Cacat,  
Lanjut Usia dan/atau Orang Sakit

Pasal 30

- (1) Penyandang cacat, lanjut usia, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan khusus pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan usaha pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penggunaan fasilitas prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat, lanjut usia dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. jenis prasarana dan sarana;
  - b. penggunaan prasarana dan sarana;
  - c. pembangunan prasarana dan sarana; dan
  - d. pengelolaan dan pengawasan prasarana dan sarana.

Paragraf 11  
Fasilitas Pesepeda

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat membangun fasilitas untuk pesepeda berupa lajur khusus sepeda dan shelter sepeda.

BAB V  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu  
Pengujian

Paragraf 1  
Jenis dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. Jenis yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan;
  - b. Fungsi yang meliputi Kendaraan bermotor perseorangan dan Kendaraan bermotor umum.

Paragraf 2  
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan administrasi, teknis dan laik Jalan.
- (3) Pengesahan hasil uji diberikan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, teknis dan laik jalan, selanjutnya diberikan bukti lulus uji.

- (4) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 34

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditandatangani oleh:
  - a. penguji Kendaraan bermotor yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor dan kualifikasi teknis paling tinggi atau setingkat dibawahnya; dan
  - b. penguji swasta yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor dan kualifikasi teknis paling tinggi atau setingkat dibawahnya yang ditetapkan oleh Menteri untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen pemegang merk dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda lulus pendidikan serta pelatihan penguji kendaraan bermotor.

#### Paragraf 3 Pengujian Berkala

#### Pasal 35

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis atau Pengujian Keliling

#### Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Walikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.

- (2) Tempat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara oleh unit pengujian kendaraan bermotor dan dikalibrasi secara berkala setiap tahun.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pengujian berkala pertama; dan
  - b. pengujian berkala reguler.
- (2) Pengujian berkala reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, meliputi:
  - a. pengujian berkala;
  - b. mutasi keluar/masuk;
  - c. rubah bentuk;
  - d. numpang uji keluar/masuk; dan
  - e. rubah sifat/fungsi.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 38

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji berkala adalah:

- a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI; dan
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;

#### Pasal 39

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 40

- (1) Syarat-syarat untuk pengujian berkala pertama adalah:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. kendaraan yang diuji;
  - c. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
  - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - e. Surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;
  - f. Tanda bukti pelunasan biaya uji; dan
  - g. bukti pembayaran biaya uji.

- (2) Syarat-syarat untuk pengujian berkala reguler adalah:
- Kendaraan yang bersih dan terawat;
  - mengisi formulir pendaftaran;
  - Kartu uji;
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
  - Surat keterangan tera dari Badan Meteorologi bagi kendaraan bermotor jenis tangki BBM dan gas;
  - bukti pembayaran biaya uji; dan
  - Bagi kendaraan angkutan umum melampirkan kartu pengawasan dan ijin penyelenggaraan.
- (3) Dalam hal diperlukan pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 41

- Peralatan pengujian adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan tetap dan keliling.
- Dinas Perhubungan berkewajiban menyediakan tenaga penguji, sarana dan prasarana pengujian sesuai peningkatan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, diberitahukan secara tertulis, meliputi:
  - item yang tidak lulus uji;
  - alasan tidak lulus uji;
  - perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai pengganti lulus uji.
- Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang dan melewati batas waktu yang ditentukan selanjutnya ditetapkan sebagai pemohon baru.

## Pasal 43

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan

## Pasal 44

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu sesuai domisili dalam surat tanda nomor kendaraan.
- (2) Pemandahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan surat keterangan dari Dinas Perhubungan.

## Pasal 45

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraan bermotor dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## Paragraf 4

## Tenaga Pelaksana Pengujian

## Pasal 46

- (1) Dinas Perhubungan wajib merencanakan tenaga penguji kendaraan bermotor sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor yang akan dihapus.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Paragraf 1

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - c. dimensi; dan
  - d. daya angkut.

Paragraf 2

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 49

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kompetensi di bidangnya;
  - b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan atau kawasan sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan; dan
  - c. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan.
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan atau kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota.

## Paragraf 3

## Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

## Pasal 50

- (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang, Kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan dalam peraturan Walikota.

BAB VI  
BENGKELBagian Kesatu  
Umum

## Pasal 51

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan sistem mutu;
  - b. mekanik;
  - c. fasilitas dan peralatan;
  - d. manajemen informasi

Bagian Kedua  
Klasifikasi

## Pasal 52

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi:
  - a. Bengkel umum agen pemegang merk Kendaraan bermotor;
  - b. Bengkel umum swasta bukan agen pemegang merk Kendaraan bermotor

- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bengkel umum swasta besar;
  - b. Bengkel umum swasta kecil;

Bagian Ketiga  
Perizinan dan Sertifikasi

Paragraf 1  
Perizinan

Pasal 53

Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2  
Sertifikasi

Pasal 54

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum
- (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
  - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
  - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Kelas Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 55

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pembinaan Bengkel

Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 57

- (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi :
  - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
  - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
  - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Kerjasama

Pasal 58

- (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor.

- (2) Sasaran kerjasama meliputi:
- a. terciptanya kondisi Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan;
  - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
  - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor;
  - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku; dan
  - e. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/ pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.

## BAB VII TERMINAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Paragraf 1 Penyelenggaraan

##### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

#### Paragraf 2 Fungsi

##### Pasal 60

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

## Paragraf 3

## Lokasi

## Pasal 61

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.
- (3) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 4

## Tipe Terminal

## Pasal 62

- (1) Tipe Terminal penumpang terdiri dari:
  - a. Terminal penumpang tipe A;
  - b. Terminal penumpang tipe B; dan
  - c. Terminal penumpang tipe C;
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan terminal yang peran utamanya melayani Kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

#### Paragraf 5

#### Pembangunan Terminal

#### Pasal 63

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan hukum dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - b. rancang bangun Terminal;
  - c. Andalalin; dan
  - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

#### Paragraf 6

#### Fasilitas Terminal

#### Pasal 64

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
  - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor Terminal;
  - e. ruang tunggu penumpang;

- f. menara pengawas dan/atau *Central Control Television (CCTV)*;
  - g. loket penjualan karcis;
  - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
  - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
  - j. fasilitas untuk penyandang cacat (*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
  - k. pos keamanan;
  - l. ruang terbuka hijau; dan
  - m. tempat ibadah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
  - b. kios/kantin;
  - c. ruang pengobatan;
  - d. ruang peristirahatan pengemudi;
  - e. ruang informasi dan pengaduan;
  - f. telepon umum;
  - g. alat pemadam kebakaran;
  - h. tempat penitipan barang;
  - i. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
  - j. pencucian Kendaraan; dan
  - k. sarana dan prasarana kebersihan;

#### Pasal 65

Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

#### Pasal 66

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

#### Paragraf 7

Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal

#### Pasal 67

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.
- (3) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (4) Penetapan lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 8  
Pengelolaan Terminal

Pasal 68

- (1) Pengelolaan Terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 9  
Pemeliharaan Terminal

Pasal 69

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 10  
Penertiban Terminal

Pasal 70

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 11  
Tata Tertib Terminal

Pasal 71

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental wajib singgah di Terminal yang sudah ditetapkan.
- (3) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 73

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

## Pasal 74

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

Paragraf 12  
Kewajiban

## Pasal 75

Pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan

## Pasal 76

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

## Paragraf 1

Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loker Penjualan Karcis

## Pasal 77

Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Surat Izin Penempatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 78

- (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

## Pasal 79

- (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut pajak Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah.

## Paragraf 2

## Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

## Pasal 80

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

## Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

## Pasal 81

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

## Pasal 82

- (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

## Pasal 83

- Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:
- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/atau Tanda Pengenal;
  - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
  - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

## Pasal 84

- Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
- a. bertempat tinggal/menetap;
  - b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
  - c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
  - d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
  - e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
  - f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Bagian Keempat  
Terminal Barang

Paragraf 1  
Pengawasan dan Pengendalian

## Pasal 85

- (1) Terminal barang merupakan tempat untuk melakukan bongkar muat barang, perpindahan intra dan antar moda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan atau tempat parkir mobil barang.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

- (4) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian, setiap angkutan barang yang beroperasi pada lintasan tertentu di Kota Denpasar wajib masuk ke terminal barang dan/atau tempat-tempat tertentu yang ditetapkan peruntukannya.
- (5) Tatacara pengawasan dan pengendalian angkutan barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Perizinan

Pasal 86

- (1) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan:
  - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
  - b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan merugikan pemakai Jalan lainnya.
- (2) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pemberian izin bongkar muat barang dilakukan setelah pemohon membuat surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 87

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3  
Fasilitas

Pasal 88

Fasilitas bongkar muat barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra moda dan/atau antar moda transportasi.

## Pasal 89

- (1) Fasilitas Terminal bongkar muat barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. bangunan kantor Terminal;
  - b. tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
  - c. gudang atau lapangan penumpukan/penitipan barang;
  - d. tempat parkir Kendaraan angkutan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  - e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
  - f. alat bongkar muat;
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. tempat istirahat awak Kendaraan;
  - b. fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang;
  - c. tempat ibadah;
  - d. alat timbang Kendaraan dan muatannya;
  - e. ruang pengobatan;
  - f. kamar kecil/toilet;
  - g. kios/kantin; dan
  - h. taman.

## BAB VIII

## PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

## Bagian Kesatu

## Budaya Tertib Berlalu Lintas

## Pasal 90

- (1) Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
  - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
  - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.

- (3) Dinas Perhubungan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. pembinaan staf dan karyawan ;
  - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
  - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
  - d. pembuatan taman lalu lintas;
  - e. pembinaan petugas parkir; dan
  - f. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

## Bagian Kedua Pendidikan Pengemudi

### Pasal 91

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

### Pasal 92

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.

### Pasal 93

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Dinas Perhubungan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
  - 1) tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
  - 2) rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
  - 3) tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
  - 1) pengetahuan umum;

- 2) peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
  - 3) pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraan bermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan;
  - 4) praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek;
  - 5) praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan;
  - 6) praktek perawatan Kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

#### Pasal 94

- (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

#### Pasal 95

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

#### Pasal 96

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.

Bagian Keempat  
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 97

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. Kementerian Perhubungan;
  - b. Kepolisian;
  - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
  - d. Organda;
  - e. Jasa Raharja;
  - f. Organisasi Pengemudi;
  - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
  - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan  
Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 98

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 99

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;

- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan;
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum; dan
- h. pemanduan/pengawasan.

#### Pasal 100

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Kepolisian;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ

#### Pasal 101

Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas (P3L) dilaksanakan didaerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.

#### Pasal 102

- (1) P3L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan/ atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas Perhubungan.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

### Bagian Kesatu Penanggung jawab

#### Pasal 103

- (1) Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Walikota.
- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Dinas Perhubungan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 104

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

### Bagian Ketiga Kegiatan

#### Pasal 105

- (1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Manajemen Kapasitas meliputi:
    - 1) perbaikan geometrik simpang;

- 2) penataan parkir di tepi jalan;
  - 3) penetapan ATCS (*Area Traffic Control System*);
  - 4) pelebaran jalan;
  - 5) jalan bawah tanah (*underway*);
  - 6) simpang tidak sebidang (*fly over atau under pass*).
- b. Manajemen Prioritas meliputi:
- 1) jalur bus khusus (*bus way*);
  - 2) lajur khusus bus;
  - 3) lajur khusus sepeda motor;
  - 4) lajur khusus sepeda;
  - 5) prioritas di persimpangan;
  - 6) prioritas di persimpangan untuk angkutan umum;
  - 7) prioritas bagi kendaraan umum penumpang dan barang.
- c. Manajemen Permintaan meliputi:
- 1) penataan trayek;
  - 2) penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
  - 3) lajur pasang surut (*contra flow*);
  - 4) sistem satu arah;
  - 5) pembatasan lalu lintas: 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area licencing system, road pricing, penerapan tarif parkir progresif, tarif parkir berdasarkan zona dan elektronik parkir;
  - 6) penerapan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan lebih dari satu;
  - 7) pembatasan perjalanan kendaraan pribadi dalam tiap tahunnya dengan penggunaan lisensing sistem untuk tiap kendaraan;
  - 8) kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan.
  - 9) Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).
  - 10) Hari bebas kendaraan (*Car Free Day*).

#### Bagian Keempat Perencanaan

##### Pasal 106

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.

- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pengaturan

Pasal 107

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 108

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Walikota untuk Jalan kota.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
  - a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
    - 1) penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
    - 2) penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
    - 3) penetapan sirkulasi Lalu Lintas;
    - 4) penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus
  - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
    - 1) penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
    - 2) penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
    - 3) penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
    - 4) penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
    - 5) pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
    - 6) pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.

- c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Keenam  
Perekayasaan

Pasal 109

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
  - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 110

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas Perhubungan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas Perhubungan.

Pasal 111

- (1) Badan, perorangan yang memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta mendapat izin dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait.
- (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan

Pasal 112

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tatacara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas;
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau di persimpangan Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 113

- (1) Dinas Perhubungan wajib berkoordinasi dengan instansi lain dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas Perhubungan kepada Walikota.

BAB XI  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

## Pasal 114

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan dan telah membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- (2) Kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
  - c. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;
  - d. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang;
  - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - f. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
  - b. perencanaan dan metodologi Andalalin;
  - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
  - d. analisis distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan perjalanan;

- e. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa adanya pembangunan, pada saat pembangunan, dengan adanya pembangunan dan masa yang akan datang.
  - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - g. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - h. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
- (4) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan Hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang dan/atau pembangun atau oleh Perguruan Tinggi Setempat yang memiliki tenaga ahli di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - (5) Dalam menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk jalan nasional dan dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan untuk jalan provinsi.
  - (6) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota.
  - (7) Penentuan kategori bangunan yang diwajibkan menyusun dokumen Andalalin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Tim Evaluasi

### Pasal 115

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Pasal 116

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) adalah:
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Walikota memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (3) Evaluasi dilakukan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan paska-konstruksi.

Bagian Ketiga  
Tindak Lanjut Penilaian

## Pasal 117

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Bagian Keempat  
Persetujuan

Pasal 118

- (1) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) wajib mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB)

BAB XII  
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Bagian Kesatu  
Angkutan Orang

Paragraf 1  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 119

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.

Pasal 120

- (1) Pelayanan angkutan orang di Kota dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Angkutan perkotaan; dan
  - b. Angkutan Kota dan perbatasan di wilayah Daerah yang berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya.

- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi perkotaan;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
  - c. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi antarjemput, keperluan sosial, karyawan atau sekolah.

#### Paragraf 2

### Subsidi angkutan penumpang umum

#### Pasal 121

Walikota dapat memberikan subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan angkutan masal

#### Paragraf 3

### Perencanaan Trayek

#### Pasal 122

Untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum dalam trayek dan tidak dalam trayek, pemerintah kota dapat merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek.

#### Paragraf 4

### Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

#### Pasal 123

Pemerintah Kota memiliki kewajiban menjamin tersedianya layanan angkutan umum dalam kota.

#### Paragraf 5

### Perizinan

#### Pasal 124

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diperuntukan sebagai angkutan penumpang umum dalam trayek dan tidak dalam trayek dengan wilayah operasi berada dalam kota wajib mendapatkan izin walikota
- (2) Tatacara mendapatkan izin diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 125

Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

### Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 6

#### Pool Kendaraan Bermotor Umum

### Pasal 127

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat penyimpanan dan istirahat awak kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. memperoleh rekomendasi Dinas Perhubungan.
- (4) Pool dapat digunakan sebagai tempat penjualan tiket dan tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Angkutan Barang

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 128

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor.

- (2) Angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) mm dari atas tempat duduk pengemudi

#### Paragraf 2

#### Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 129

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas :
  - a. Angkutan barang umum ;
  - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Agen Jasa Angkutan

#### Pasal 130

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

#### Pasal 131

Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.

#### Pasal 132

- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.

- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

#### Pasal 133

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Bongkar muat

#### Pasal 134

- (1) Dinas Perhubungan melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
  - e. Terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 135

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.

- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dokar, sepeda dan kereta dorong.
- (3) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan simpul-simpul tertentu secara terkoneksi dengan moda angkutan lainnya

## BAB XII PERPARKIRAN

### Bagian Pertama Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan (Tepi Jalan Umum)

#### Pasal 136

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 137

- (1) Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) diatas 5 ton dilarang parkir di Tepi Jalan umum.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

### Bagian kedua Larangan Parkir

#### Pasal 138

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
  - a. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah rambu larangan parkir;
  - b. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - c. Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;

- d. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - e. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
  - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran (hidran) atau sumber air sejenis.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
  - (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
  - (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.

#### BAB XIV PEMINDAHAN KENDARAAN

##### Pasal 139

- (1) Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan.

##### Pasal 140

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan; dan

- c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengemudi kendaraan di Jalan selama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Pemandahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 141

- (1) Pemandahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dilakukan dengan cara diderek dan disimpan di areal penyimpanan kendaraan bermotor yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta dan biayanya atas kesepakatan bersama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam melakukan pemandahan kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan tidak bertanggungjawab atas kerusakan, kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (4) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijaga keamanannya, dan di administrasi dengan tertib.
- (5) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### BAB XV

#### PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

#### Pasal 142

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:

- a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
  - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
  - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
  - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya;
  - f. pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan;
  - g. pelanggaran memasuki lajur khusus; dan
  - h. pelanggaran karena menggunakan kendaraan bermotor di kawasan *Car Free Day*.
- (4) Penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. Penempelan stiker;
  - b. penggembakan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor;
  - c. pengembosan ban (pencabutan pentil); dan
  - d. penderekan.

#### Pasal 143

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu  
Sumberdaya Manusia

Pasal 144

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang darat;
  - b. sumber daya manusia di bidang perhubungan laut; dan
  - c. sumber daya manusia di bidang perhubungan udara.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 145

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
  - b. perkeretaapian; dan
  - c. angkutan sungai dan penyeberangan;
- (2) Sumber daya manusia di bidang perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. sarana perhubungan laut; dan
  - b. prasarana perhubungan laut.
- (3) Sumber daya manusia di bidang perhubungan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. sarana perhubungan udara; dan
  - b. prasarana perhubungan udara.

Bagian Kedua  
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII  
PERKERETAPIAN

Pasal 147

- (1) Perkeretaapian kota diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;
  - b. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
- (4) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 148

- (1) Tatanan perkeretapiian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. perkeretaapian nasional;
  - b. perkeretaapian provinsi; dan
  - c. perkeretaapian kota.

- (2) Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

## BAB XVIII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

### Bagian Kesatu

#### Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

##### Pasal 149

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan perhubungan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

##### Pasal 150

- (1) Pelabuhan memiliki peran sebagai:
  - a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
  - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
  - c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
  - d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; dan
  - e. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang.
- (2) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
  - a. pemerintahan; dan
  - b. pengusahaan.
- (3) Jenis pelabuhan terdiri dari:
  - a. Pelabuhan laut; dan
  - b. Pelabuhan sungai.
- (4) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk melayani angkutan laut.
- (5) Pelabuhan laut secara hirarki terdiri dari:
  - a. Pelabuhan utama;
  - b. Pelabuhan pengumpul; dan
  - c. Pelabuhan pengumpan.

## Bagian Kedua

### Pelabuhan Pengumpan Lokal

#### Paragraf 1

#### Rencana induk pelabuhan Pasal 151

- (1) Walikota menetapkan rencana induk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Tatacara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

#### Pasal 152

- (1) Walikota menetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Tatacara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Unit penyelenggara pelabuhan

#### Pasal 153

- (3) Walikota dapat membentuk unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah.
- (4) Tatacara pembentukan unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIX

### PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

#### Pasal 154

- (1) Kegiatan perhubungan udara tentang bandara meliputi:
  - a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi helipad;
  - c. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi helipad;
  - d. penetapan izin mendirikan bangunan helipad.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara diatur dalam Peraturan Walikota dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB XX KERJASAMA

### Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

## BAB XXI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 156

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 157

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 158

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

### BAB XXII

#### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 159

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang Pengendalian dan Operasional;
  - b. bidang Angkutan;
  - c. bidang Lalu Lintas; dan
  - d. bidang Sarana dan Prasarana Uji.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 160

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas Perhubungan yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2).

- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

### BAB XXIII FORUM LLAJ

#### Pasal 161

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

#### Pasal 162

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) terdiri atas Walikota, Kapolresta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Walikota mengikutsertakan SKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas.

#### Pasal 163

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 164

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di wilayah kota, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan, pengaturan dan penertiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif terhadap Perbengkelan

Pasal 165

- (1) Badan atau perorangan yang menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 166

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 ayat (2) huruf b dikenakan kepada Bengkel setelah mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif terhadap Angkutan

Pasal 167

- (1) Pengusaha angkutan yang melanggar Pasal 124 atau Pasal 129 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 133 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

Pasal 168

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) huruf b diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya pengenaan sanksi administratif penghentian sementara tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, izin usaha angkutan umum dicabut.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif terhadap Pengembang atau Pembangun

Pasal 169

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap badan hukum atau perorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum dengan penutupan akses keluar/masuk yang mengganggu lalu lintas;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

Pasal 170

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 169 ayat (3) huruf b dan huruf c dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf d sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XXVI PENYIDIKAN

### Pasal 171

- (1) PPNS di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 172

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 66, Pasal 71, Pasal 74 ayat (1), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 111, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Kendaraan bermotor angkutan perkotaan dengan tempat duduk 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) yang telah beroperasi pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dapat diberikan perpanjangan izin Trayek oleh Dinas Perhubungan setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan batas waktu sampai dengan akhir tahun 2017.

BAB XXIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
3. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar.
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemandangan Kendaraan Bermotor di Jalan.



Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 175

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Desember 2016

 WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI  
(NOMOR 12,129 TAHUN 2016)

PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kota Denpasar, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Denpasar, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koorDinas Perhubungan dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan daerah terkait lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat IIDenpasar, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Denpasar yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Perencanaan; Pengaturan; Pengendalian; dan Pengawasan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Terminal penumpang dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Terminal tipe A.
- b. Terminal tipe B.
- c. Terminal tipe C.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk Jalan kota adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi.
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi.
- c. mengurangi kemacetan atau antrian.
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
- e. mengefisienkan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Bus Priority* adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi signal bus dengan perangkat traffic light yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari hardware yang dipasang di BST.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Variable Message Sign* adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah Kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Global Positioning System (GPS)* adalah system navigasi yang memakai satelit untuk menampilkan posisi suatu kendaraan khususnya untuk angkutan umum di Kota Denpasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *Electronic Road Pricing* adalah sistem jalan berbayar, dimana pengemudi kendaraan yang akan melewati jalan tertentu diharuskan membayar sesuai tarif yang berlaku, sistem ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan di jalan-jalan utama Kota Denpasar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *e-payment/e-ticketing* adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*).

Huruf h

Yang dimaksud dengan *ticket parking electronic (TPE)* adalah sistem pembayaran parkir yang menggunakan kartu elektronik sebagai ganti uang dalam melakukan pembayaran parkir. Sistem ini juga bertujuan untuk mencegah uang parkir yang dipungut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte: layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum.

Di BST: layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali (*CC Room*) adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kota Denpasar.

Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju ke tata guna lahan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan *Bike Sharing* adalah konsep transportasi berbahan bakar kalori manusia yang ditempatkan di beberapa titik, yang bertujuan adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang sangat berdampak pada polusi lingkungan dan kesehatan publik.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat izin dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut dan jangka waktu tertentu.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kalibrasi dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ setiap satu tahun sekali.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bengkel swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chasis dan body.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bengkel swasta kecil adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang peristirahatan pengemudi, tempat penitipan barang, tempat perawatan dan perbaikan ringan, pencucian Kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan barang berbahaya lainnya adalah hewan berbahaya seperti ular.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menjamin keamanan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Angkutan sekolah bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan khususnya untuk anak/pelajar, dan dapat diberikan subsidi oleh pemerintah daerah.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, pelican crossing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahulu dilakukan penggembokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan adalah penutupan akses.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 13